BAB IV

ANALISA HASIL PERMASALAHAN

4.1 ANALISA HASIL PERMASALAHAN

4.1.1 Faktor – faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah

Banyaknya timbul kredit bermasalah dikarenakan 2 faktor yaitu :

1. Faktor Internal, yaitu yang pemberikan kreditnya terlalu ekspansi melebihi batas pertumbuhan yang normal dan bank juga kurang selektif untuk memilih para calon nasabahnya, dikarenakan bank harus melakukan / keuntungan penyeluran kredit, sehingga bank tidak memperhitungkan resiko yang diambil. Dan juga tidak mengikuti prosedur yang ada.
2. Faktor Ekternal, yaitu bank banyak memberikan kelonggaran kepada para debiturnya untuk memberikan kreditnya. Tingginya tingkat bunga yang membuat debitur tidak bisa membayar bunganya, dan juga usaha debitur yang gagal dan tidak bisa melunasi hutangnya kepada bank.

4.1.2 Penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank

Bank dapat melakukan penyelesaian masalahnya dengan beberapa cara yaitu :

1. Penyelesaian langsung oleh bank

 Bank harus melakukan suatu restrukturisasi, konversi kredit menjadi penyertaan saham, melakukan penagihan, penguasaan

barang jaminan dan claim keperusahaan asuransi. Dengan cara ini bank bisa menjadwal ulang kembali kredit, dan menetapkan persyaratan baru yang lebih ringan atau melakukan penyuntikan dana segar.

Dan bank juga mempunyai hak konversi kredit yang dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikat yang tidak baik terhadap bank yang kurangnya fungsi lembaga asuransinya, serta juga cacat hukum dokumen yang ada diperusahaan debitur tersebut.

2. Penyelesaian melalui prosedur hukum

Apabila cara diatas tidak membuahkan hasilnya maka bank bisa melakukan dengan cara kepengadilan, BUPLN, bantuan kejaksaan, dan melalui pihak lain. Bank swasta dapat melakukan dipengadilan negeri dengan perkara perdata. Sedangkan bank pemerintah melalui BUPLN, maka boleh melalui pengadilan negri setempat dengan mengajukan somatie.

Dan melalui pengadilan juga terdapat kendala dalam penyelesaiannya dikarenakan prosesnya yang bertele – tele memerlukan biaya yang tidak murah, dan dokumen yang kurang sempurna sehingga menjadi berlarut – larut.

3. Penyelesaian melalui pihak lain

Bank juga bisa melakukannya dengan pihak lain / jasa pihak lain yaitu penagih swasta yang independen, yang biasanya penyelesaiannya efektif. Tetapi jasa pihak lain juga akan dapat

menimbulkan masalah lain memakai kekerasan untuk melakukan kerjanya dan merugikan pihak debitur dan akan tejadi masalah yang sangat rumit yang akan terjadi, serta memakan biaya yang cukup besar dipengadilan nanti.

4.1.3 Langkah – langkah antisipatif penyelesaian kredit bermasalah

Langkah – langkah yang harus dilakukan oleh bank yaitu menuntaskan tindakan pencegahan timbulnya kredit bermasalah yang sudah ada dan juga melakukan tindakan pencegahan timbulnya kredit bermasalah baru.

Bank juga dapat mengefektifkan saran hukum untuk mempercepat penyelesaian kredit bermasalah. Dan juga membentuk tim – tim kerja khusus untuk menangani kredit bermasalah pada setiap bank dan juga dilingkungan Bank Indonesia.

Bank wajib menyusun dan menyampaikan rencana bank, serta bank harus memiliki tim / dewan audit, satuan kerja audit intern dan panduan audit intern sendiri. Juga memiliki sistem dan prosedur kebijaksanaan perkreditan bank (KPB) yang baik. Serta bank harus memiliki pegangan terhadap debitur yaitu memegang primsip kehati – hatian terhadap debitur , menciptakan organisasi yang handal untuk mendukung kredit yang sehat, memiliki dokumentasi kredit yang baik dan tertip, memilki kebijaksanaan persetujuan kredit, serta melakukan pengawasan kredit.

4.2 Usulan Hasil Penelitian

4.2.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah

Bank haruslah selektif terhadap pemberian kredit kepada debitur supaya tidak terjadinya kredit bermasalah, dimasa debitur akan membayar hutangnya / melunasi hutangnya.

4.2.2 Penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank

Penyelesaian yang ada itu banyak mengandung permasalahan juga, karena itu bank haruslah lebih tegas terhapat debitur untuk mengembalikan hutangnya yang telah jatuh tempo tersebut. Dikarenakan itu bank haruslah teliti memilih debitur yang akan mengembalikan hutang yang jatuh tempo.

4.2.3 Langkah – langkah antisipatif penyelesaian kredit bermasalah

Bank dapat melakukan dengan baik untuk menyelesaikan masalah kredit dengan cara yaitu kuasa hukum, dan juga membuat tim – tim kerja untuk menuntaskan masalah kreditnya. Tetapi lebih baik bank, lebih awal harus teliti untuk memberikan kreditnya dan harus menurut prosedur yang sudah ditentukan oleh bank tersebut, bagaimana caranya memberikan kredit kepada debitur yang melunasi kreditnya yang tepat waktu.


INDONESIAN GERMANY INSTITUTE
I G I